



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ ~~3~~ /Kpts-DPRD/429.050/2025
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025–2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 05 Agustus 2025 Nomor 100.3.3.1/540/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyempurnaan atas hasil Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa timur;
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 telah ditindaklanjuti dan disepakati bersama antara Bupati Banyuwangi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banyuwangi sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Persiden nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 05 Agustus 2025 Nomor 100.3.3.1/540/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi.

Pada tanggal : 06 Agustus 2025

